

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salahsatu negara berkembang Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur guna memberikan kenyamanan dan kesejahteraan serta untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ardiani, 2020). Dalam melakukan pembangunan pemerintah memerlukan banyak dana, dimana langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, agar tidak bergantung dengan dana dari luar yaitu dengan meningkatkan penerimaan dalam negara (Nur Intan, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara (Ananda, 2015).

Pajak menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmuran rakyat. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara (Rahma, 2020). Berdasarkan data

dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN tahun 2020, penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar yaitu mencapai 1.865,7 Triliun dari total APBN sebesar 2.233,2 Triliun, kemudian disusul dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar 365 Triliun dan penerimaan Hibah sebesar 0,5 Triliun (www.data-apbn.kemenkeu.go.id). Mengingat pajak memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, maka pemerintah tidak tinggal diam dan terus menggunakan segala daya upaya untuk dapat mengoptimalkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat (Sari dan Maradona, 2020).

Menurut Reza (2019) pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dilakukan dengan *self assessment system*, yang mana *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Negara (Mayangsari, 2019). Menurut Imron Rizki (2018) tujuan diberlakukannya *self assessment system* adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.


Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan UMKM termasuk yang dikenakan pajak penghasilan (Rahma, 2020). Di mata pajak, UMKM tergolong kepada usaha yang memiliki omzet tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam setahun (Ardiani, 2020). Menurut Liany dan Ilham (2019) UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif kecil.

Menurut Suryani *et al.* (2019) UMKM merupakan suatu usaha yang sangat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%, menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia berkembang pesat melalui sektor UMKM. Di dalam penelitian Anwar dan Syafiqurrahman (2016) menyatakan berkembang dan meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri.

Menurut Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) perkembangan UMKM memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Berkembangnya UMKM di Indonesia yang nampak dari semakin banyaknya pelaku UMKM pada saat sekarang ini sangat dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan perekonomian negara dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan

juga besarnya potensi jumlah penerimaan pajak dari sektor (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Menurut Mayangsari (2019) pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomis, sosial, dan menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.



Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlakuan terhadap penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu (Badriah, 2020). Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, maka dapat dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (Taffy, 2019).

Adapun tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut yang tercantum pada SE-42/PJ/2013, adalah:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.

4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Amalia (2018) menyatakan bahwa pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini menuai protes dan penolakan sekelompok masyarakat dengan alasan tidak memenuhi asas keadilan perpajakan mengingat pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Asas keadilan yang dilanggar antara lain:

1. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari objek pajak, sebab dipotong dari omzet bukan dari margin.
2. Kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PNK 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)
3. Kebijakan ini tidak memberikan ruang bagi UMKM yang menderita kerugian untuk dapat membebaskan kerugiannya dan tetap dikenakan pajak.

Reza (2019) dalam penelitiannya menyatakan tarif 1% atas penghasilan brutonya yang diberlakukan ini memberatkan UMKM dalam memulai bisnisnya dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa tarif yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi. Akibatnya, wajib pajak UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Banyak UMKM yang tidak nyaman terhadap PP ini karena tidak membolehkan kompensasi kerugian serta tetap harus membayar pajak dalam kondisi laba atau rugi.

Pada tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 ini kemudian dicabut dan diganti dengan PP No. 23 Tahun 2018. PP baru ini pada dasarnya masih memiliki tujuan yang selaras

dengan PP 46 Tahun 2013, yakni mendorong UMKM untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mendongkrak penerimaan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 1 Juli 2018 dengan tarif 0,5% atas omset, bersifat final serta opsional. Yang dimaksud dengan opsional adalah bahwa wajib pajak diberikan kesempatan atau bebas untuk memilih apakah akan menggunakan peraturan tersebut atau tidak (Yuwono, 2019). Di dalam PP ini terdapat jangka waktu yang ditetapkan bagi wajib pajak UMKM yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5%, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT), empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi. Penggunaan jangka waktu ini dimaksudkan agar wajib pajak mampu mempersiapkan pembukuan dan membuat mereka lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Qurratul, 2019).

Menurut Chandra (2019), penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha karena dengan turunnya tarif menjadi 0,5 persen bisa memberikan kesempatan untuk menyisihkan dana untuk berinvestasi dan menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik. Selain itu dengan jangka waktu yang diberikan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Chandra (2019) juga menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam penerbitan peraturan tersebut adalah untuk mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang kedepannya akan mendongkrak penerimaan pajak dan menambah *tax payer*.

Penelitian Novi (2019) di Tegal menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 0,18%, walaupun sudah diterapkan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ternyata belum cukup untuk meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM yang ada di Tegal. Temuan lain yang didapatkannya adalah penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0,19%. Penurunan ini dikarenakan tarif PPh yang turun dan penurunan tarif PPh tidak berhasil mendorong kenaikan jumlah wajib pajak sehingga menyebabkan kedua variabel dalam penelitian ini mengalami penurunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Tegal belum berjalan secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2019) di Kendari dan Chandra (2019) di Cihami menunjukkan hasil yang sama. Dimana pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan dari kebijakan sebelumnya sedangkan pada variabel penerimaan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini berhasil dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM, dengan turunnya tarif PPh menjadi 0,5% berhasil untuk mendorong kenaikan jumlah wajib pajak UMKM akan tetapi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM tersebut belum cukup untuk menutupi penurunan tarif PPh sehingga tetap menyebabkan penurunan penerimaan Pajak penghasilan dari UMKM.

Berdasarkan hasil telaah beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan atas hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan pengujian kembali dengan tema yang sama, yakni pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan

pajak UMKM. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, dimana Novi (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Tegal periode 2018, Chandra (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Cimahi periode 2018, dan Mayangsari (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Kendari periode 2018-2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih lama yaitu tahun 2016-2020 pada KPP Pratama Bukittinggi.


Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Bukittinggi karena Kota Bukittinggi yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di pulau Sumatera, dan juga merupakan kota yang memiliki PDRB terbesar ke-2 di Sumatera Barat dengan sektor utama yaitu perdagangan dan jasa. (<http://www.bukittinggikota.go.id/>). Kota ini memiliki 4 (empat) pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomiannya, yaitu pasar atas, pasar bawah, pasar banto dan pasar aur kuning, sehingga menjadikan Kota Bukittinggi menjadi sentral perdagangan, khususnya barang-barang konveksi, kerajinan-kerajinan tangan dan industri kuliner.

Kota Bukittinggi juga memiliki potensi unggulan di bidang pariwisata, dikarenakan memiliki kondisi alam dan geografis yang mendukung. Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang indah serta dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung yaitu gunung merapi, singgalang dan sago yang menyebabkan kota bukittinggi dijuluki “kota tri arga”. Disamping itu Kota Bukittinggi juga memiliki banyak sekali peninggalan sejarah pada masa penjajahan diantaranya yaitu Jam gadang, Benteng fort de kock, Lubang jepang, Istana Bung Hatta, dll. Didukung oleh panorama alam yang indah serta terdapat beberapa peninggalan sejarah pada masa penjajahan dahulu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi. Hal itulah yang menjadikan

UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Kota Bukittinggi, karena selain menjadi kota pusat pariwisata, kota ini juga menjadi pusat perdagangan yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bukittinggi.

Perkembangan jumlah UMKM di KPP Pratama Bukittinggi sendiri dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah UMKM di KPP Pratama Bukittinggi



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat pertumbuhan jumlah UMKM di KPP Pratama Bukittinggi untuk setiap semesternya dari tahun 2016-2020 dimana jumlah UMKM di KPP Pratama Bukittinggi selalu mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi mengalami perkembangan yang pesat setiap semesternya.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan kewajiban perpajakannya, salahsatunya yaitu dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan meneberitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimana salah satu poin penting nya yaitu perubahan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan diturunkannya tarif PPh ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh dari Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi. Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Bukittinggi karena Kota Bukittinggi memiliki potensi besar dalam perkembangan UMKM. Selain menjadi salahsatu pusat perdagangan grosir terbesar di Sumatera, Kota Bukittinggi juga menjadi pusat pariwisata karena didukung oleh kondisi alam dan geografis serta memiliki beberapa peninggalan sejarah pada masa penjajahan yang menjadikan Kota Bukittinggi menjadi salah satu kota yang sangat berpotensi dalam perkembangan UMKM.

Untuk melihat apakah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini sudah berjalan secara efektif di Kota Bukittinggi, dilakukan dengan cara membandingkan data jumlah wajib pajak UMKM dan data penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Bukittinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terlebih dahulu, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi?
2. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam kajian tentang pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang keefektifan penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018

terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, instrument penelitian, penentuan populasi, sampel, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hipotesis statistik.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan penelitian ini dimana permasalahan akan dijawab secara tuntas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini dimana memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran-saran untuk pengguna penelitian dan keterbatasan dari penelitian.

